

SISTEM MUSYAWARAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAKAN HUTAN PADA MASYARAKAT ADAT DALIHAN NA TOLU

Anwar Sadat Harahap
Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Abstrak

Banyak jenis sengketa yang timbul dalam masyarakat yang membutuhkan penyelesaiannya melalui musyawarah adat. Namun di antara sekian banyak sengketa yang ada, ternyata sengketa dalam perusakan hutan juga sering diselesaikan melalui musyawarah adat. Pencegahan perusakan hutan dalam masyarakat adat Dalihan na Tolu adalah sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat adat Dalihan na Tolu sangat serius menanggapi dan mencegah perusakan hutan dima dan kapanpun demi terjaganya kelestarian alam, sekaligus sebagai sumber kehidupan masyarakat adat Dalihan na Tolu.

Kata kunci:

Abstract

Many tribes and indigenous people exist throughout Indonesia. There are indigenous peoples who have their own traditional values in forest destruction prevention i.e indigenous people of Dalihan na Tolu with their local wisdom. The research used empirical legal research method. The approach used is anthropological approach, and sociological juridical. Long before the existence of regulation about in Indonesia, the indigenous people have had their own rules in preventing the forest destruction in North Sumatra. The custom law of Dalihan na Tolu has regulated about: the stages in implementing deliberation in preventing forest destruction, strategies that is implemented by the customary leader in preventing forest destruction, form of sanctions that is imposed on parties that commit forest destruction, implicit rules in indigenous people, dan the form of supervision in preventing forest destruction with the mechanism of controlling and supervisory that rest on the condition and potential of the indigenous people.

Keyword:

1. PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang Masalah

Tiga tahun terakhir ini marak sekali terjadi perusakan hutan dalam bentuk pembakaran hutan, pencurian kayu, *illegal logging*, *land clearing*, penyelundupan kayu, penggundulan

hutan, perluasan areal pertanian dan perkebunan di kawasan hutan tanpa memperhatikan kondisi lingkungan sekitarnya. Data menunjukkan bahwa telah banyak hutan di Indonesia rusak terbakar akibat ulah manusia, seperti:

Tabel 1. Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia

No	Tanggal	Lokasi Kebakaran
1.	2015-06-05	Jalur pendakian Gn. Andong, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah
2.	24 Okt 2014	Dsn. Suko Brajo Ds. Pematang Raman Kec. Kumpeh Kab.

		Muaro Jambi Provinsi Jambi
3.	1 Okt 2014	Prabumulih Muara Enim dan Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan
4.	30 Sept 2014	Kel. Wonotirto Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara Prov. Kalimantan Timur
5.	29 Sept 2014	Lereng Gn. Ciseda Hutan Perhutani Blok Cadas Pangeran, BKPH Manglayang Timur Ds. Cigendel Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat
6.	27 September 2014	Kab. Nunukan, Kab. Malinau, Kab. Bulungan, Kab. Berau, Kab. Kutai Timur, Kab. Kutai barat, Kab. Paser Provinsi Kalimantan Timur
7.	26 Sept 2014	Lereng Gn. Biru Kencur Blok Gn. Bakal Blok Puthuk Sembung Blok Puthuk Sigiran Blok Puthuk Duro Blok Puthuk (Puncak) Kec. Gondang Kec. Pacet Kab. Mojokerto Provinsi Jawa Timur
8.	18 Pebruari 2014	Kab. Bengkalis Kab. Indragiri Hulu Keb. Kampar Kab. Kuansing Kab. Pelalawan Kab. Siak Provinsi Riau
9.	25 Sept 2012	Kawasan Gunung Batur, Kec. Kintamani, Kab. Bangli, Provinsi Bali

Sumber: <http://geospasial.bnpb.go.id/pantauanbencana/data/datakbhutanall.php>.

Deretan perusakan hutan di atas terjadi, karena selain berpangkal pada kurang tegas, adil dan manfaatnya materi pengaturan hukum tentang pencegahan perusakan hutan yang ada, juga diakibatkan oleh kurang diberdayakannya potensi masyarakat adat dalam bidang pencegahan perusakan hutan.

Sesungguhnya, dari sekian banyak suku dan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Indonesia, ternyata ada masyarakat adat yang memiliki model atau tata nilai tradisional tersendiri dalam melakukan pencegahan perusakan hutan, seperti masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dengan kearifan lokal yang dimilikinya.

Masyarakat adat *Dalihan na Tolu* mampu mencegah perusakan hutan terhadap sebagian besar hutan yang terdapat di daerah tingkat II provinsi Sumatera Utara, seperti hutan negara, hutan adat, hutan lindung, hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam. Sebab menuru

konsep masyarakat adat *Dalihan na Tolu* bahwa ketiga unsur masyarakat adat yang ada, yakni: *Mora* (semua keluarga yang berasal dari pihak mertua), *Kahanggi* (semua keluarga yang memiliki hubungan sedarah dari pihak ayah), dan *Anak Boru* (semua keluarga dari pihak menantu), adalah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melakukan pencegahan perusakan hutan.

Dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* telah diatur di dalamnya tentang prosedur dan sistem musyawarah dalam melakukan pencegahan perusakan hutan, jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap para pihak yang melakukan perusakan hutan, perangkat peradilan adat dalam melakukan pencegahan perusakan hutan dan para pihak yang bertanggung jawab atas kelestarian hutan, sungai dan daratan yang berada di wilayah adat (*Luat*).

Setiap wilayah adat dipimpin oleh pengetua adat dari suatu *Marga* tertentu yang bertanggung jawab di wilayahnya dalam mencegah

perusakan hutan dengan menggunakan aturan pranata *Surat Tumbaga Holing*. Misalnya, wilayah adat (*Luat*) Portibi yang terdapat di Kabupaten Padang Lawas Utara dipimpin oleh *Marga Harahap*, wilayah adat (*Luat*) Hajoran dipimpin oleh *Marga Siregar*, wilayah adat (*Luat*) Sibuhuan dipimpin oleh *Marga Hasibuan* dan begitu seterusnya. Jadi pengetua adat yang terdapat dalam setiap wilayah adat (*Luat*) inilah yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan perusakan hutan di masing-masing wilayahnya.

Pencegahan perusakan hutan secara arif dan bijaksana bukanlah barang jadi yang datang begitu saja, tetapi ia merupakan proyek sosial yang mesti dibina dan diarahkan, sehingga tercipta pelestarian dan perlindungan hutan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan begitu, masyarakat akan terhindar dari berbagai bencana alam yang dapat mengancam kesehatan dan nyawa manusia.

Pengaturan hukum tentang pencegahan perusakan hutan dengan memanfaatkan kearifan lokal yang ada, merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, mengingat penduduk Indonesia merupakan penduduk yang memiliki berbagai macam suku adat yang dapat diberdayakan dalam melakukan pencegahan perusakan hutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem musyawarah dalam penyelesaian sengketa perusakan hutan pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu* ?

2. METODE

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian hukum empiris, karena penelitian hukum empiris merupakan penelitian tentang hukum yang hidup di masyarakat, yang diterapkan atau dilaksanakan oleh anggota masyarakat.

Pendekatan yang dipakai adalah menggunakan pendekatan antropologis (suatu ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan) dan yuridis sosiologis (*sosio legal approach*) atau pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan kenyataan hukum masyarakat dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam prinsip masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau untuk memutuskan suatu perkara dan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, baik besar maupun kecil, apalagi yang menyangkut adat dan agama, dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Tidak semua sengketa yang timbul dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, harus diselesaikan dalam musyawarah adat. Melainkan hanya sengketa yang sudah mengganggu kepentingan adatlah yang mesti diselesaikan lewat musyawarah adat. Banyak jenis sengketa yang timbul dalam masyarakat yang membutuhkan penyelesaiannya melalui musyawarah adat. Namun di antara

sekian banyak sengketa yang ada, ternyata sengketa dalam perusakan hutan juga sering diselesaikan melalui musyawarah adat.

Pencegahan perusakan hutan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* adalah sesuatu yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sangat serius menanggapi dan mencegah perusakan hutan dima dan kapanpun demi terjaganya kelestarian alam, sekaligus sebagai sumber kehidupan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*.

Sebagai bukti bahwa setiap kali melakukan pencegahan dan penyelesaian sengketa perusakan hutan selalu dilakukan melalui musyawarah. Dalam hal ini dapat dipaparkan tentang musyawarah dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sebagai berikut:

1. Tingkatan Musyawarah dalam Masyarakat Batak

Musyawarah dalam menyelesaikan sengketa perkawinan pada masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan memiliki beberapa tingkatan sesuai dengan status orang-orang yang ikut dalam sebuah musyawarah:

- a. *Tahi Ungut-ungut* (musyawarah keluarga). *Tahi Ungut-ungut* ini juga dinamakan dengan istilah *Martahi Tot* atau *Tahi Unung-unung ni Sibahue*. Dalam tingkatan ini musyawarah dilaksanakan antara suami dan

istri. Kalau masalah belum bisa diselesaikan antara suami dan istri, maka musyawarah dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak suami, jika masalah bersumber dari suami. Dan jika masalah bersumber dari istri, maka musyawarah akan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak istri. Dan kalau masalah juga belum selesai dengan cara seperti ini, maka musyawarah dilanjutkan dengan dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung kedua belah pihak secara bersamaan. Kesemua cara ini dinamakan dengan *Tahi Ungut-ungut*. Kehadiran orang tua dalam mengikuti musyawarah *Ungut-ungut* ini adalah ditentukan oleh jenis sengketa dan sumber munculnya sengketa;

- b. *Tahi Dalihan na Tolu* atau dikenal juga dengan istilah *Martahi Sabagas*. alam tingkatan ini, musyawarah dilaksanakan antara *Mora*, *Kahanggi*, dan *Anak Boru*. Musyawarah ini dilaksanakan, jika sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan pertama belum selesai, maka penyelesaiannya dilanjutkan dalam musyawarah dalam tingkatan kedua ini. Umumnya sengketa yang dimusyawarahkan dalam tingkatan ini sudah bisa diselesaikan dengan baik. Adapun jenis sengketa perkawinan dan jenis tutur yang menghadiri penyelesaiannya adalah dpat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 26. Jenis Sengketa dan Jenis *Tutur* yang Menyelesaikan Sengketa Perkawinan

No	Jenis Sengketa	Jenis <i>Tutur</i> yang Menyelesaikan	Tempat <i>Martahi</i>
1.	Penebangan Hutan secara liar	1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)


		5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak	
2	Pembakaran hutan	1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)
3	Pembukaan perkebunan dan pertanian	1. Aya 2. uma 3. Ompung (laki-laki/perempuan) 4. Abang 5. Angkang 6. Anggi/Iboto	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)
4	Penggalian kawassan hutan	1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)
5	Penjualan hasil hutan dan tanah hutan	1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)
6	Pembangunan perumahan	1. Amang Boru 2. Ambou 3. Tulang 4. Nantulang 5. Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)
7	Perburuan hewan tanpa ijin <i>harajaon</i> dan <i>hatobangon</i>	5. Amang Boru 7. Ambou 8. Tulang 9. Nantulang Mora, Kahanggi dan Anak Boru dari kedua belah pihak	<i>Sopo Godang</i> (rumah adat)

c. *Tahi Godang Parsahutaon* (Musyawarah besar dalam sebuah perkampungan). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok *Dalihan na Tolu*, juga dihadiri oleh: *Raja Pamusuk* atau *Raja Panusunan Bulung*, tokoh adat, *Harajaon*, *Hatobangon*,

Pisang Rahut, *Ompu ni Kotuk*, *Orang Kaya*;
d. *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* (Musyawarah besar antara desa atau *Luat* yang berbatasan langsung). Musyawarah dalam tingkatan ini dihadiri oleh selain suami/istri, perwakilan dari kelompok *Dalihan na Tolu*, tokoh adat, *Harajaon*, *Hatobangon*,

Pisang Rahut, Orang Kaya, juga dihadiri oleh Ompu Nikotuk,

Hatobangon, Raja Panusunan Bulung dan Raja Torbing Balok.



Gambar 2. Bagan Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu*



Gambar 3. Filosofi Masyarakat Batak Tapanuli Bagian Selatan

Keempat tingkatan musyawarah di atas merupakan tingkatan berjenjang

dan bersifat hirarkis yang harus dilalui secara berurutan. Jika terjadi

persengketaan dalam bidang perkawinan, terlebih dahulu diselesaikan dalam musyawarah tingkatan pertama. Jika musyawarah dalam tingkatan ini dianggap masalah sudah selesai, maka tidak perlu lagi musyawarah dilanjutkan dalam tingkatan selanjutnya. Tetapi jika masalah atau sengketa belum

selesai dalam musyawarah pada tingkatan yang pertama, maka dilanjutkan pada musyawarah tingkatan kedua, dan jika masalah atau sengketa belum juga bisa diselesaikan, maka dilanjutkan pada musyawarah dalam tingkatan yang keempat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table di bawah:

Tabel 27. Tingkatan musyawarah dan pesertanya

No	Tingkatan Musyawarah	Peserta Musyawarah	Keterangan
1	<i>Tahi Ungut-ungut</i> (musyawarah keluarga). <i>Tahi Ungut-ungut</i> ini juga dinamakan dengan istilah <i>Martahi Tot</i> atau <i>Tahi Unung-unung ni Sibahue</i>	1. Suami isteri	
		2. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak suami, jika masalah bersumber dari suami	
		3. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung dari pihak isteri, jika masalah bersumber dari isteri	
		4. Suami isteri dihadiri oleh orang tua dan saudara kandung kedua belah pihak secara bersamaan	
2	<i>Tahi Dalihan na Tolu</i> atau dikenal juga dengan istilah <i>Martahi Sabagas</i>	Suami isteri dihadiri <i>Mora, Kahanggi, dan Anak Boru</i>	
3	<i>Tahi Godang Parsahutaon</i>	Suami istri, perwakilan dari kelompok <i>Dalihan na Tolu</i> , juga dihadiri oleh: <i>harajaon (Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung), Hatobangon (Pisang Rahut, Ompu ni Kotuk, Orang Kaya)</i>	
4	<i>Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung</i>	Suami istri, perwakilan dari kelompok <i>Dalihan na Tolu</i> , juga dihadiri oleh: <i>harajaon (Raja Pamusuk atau Raja Panusunan Bulung), Hatobangon (Pisang Rahut, Ompu ni Kotuk, Orang Kaya)</i> dan <i>Raja Torbing Balok</i>	

Biasanya hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dengan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Negeri adalah sangat berbeda di tengah-tengah masyarakat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 28. Jawaban responden tentang persepsi masyarakat terhadap penyelesaian sengketa perkawinan dari hasil musyawarah yang diselenggarakan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*

No	Jawaban Responden	Jumlah	(%)
1	Sangat Berterima	102	85
2	Biasa saja	13	10.83
3	Kurang berterima	5	4.17

4	Tidak berterima	-	
Jumlah		120	100

Sumber: Data Primer 2009

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 85% responden menjawab bahwa hasil keputusan yang dikeluarkan berdasarkan hasil musyawarah dari masyarakat Batak adalah sangat berterima, dan terdapat 10.83% menjawab biasa saja dan 4.17% menjawab kurang berterima. Mayoritas masyarakat Batak lebih mempercayai penyelesaian sengketa perkawinannya melalui konsep *tutur* daripada diselesaikan melalui pengadilan, karena mereka menganggap putusan yang dilahirkan berdasarkan hasil musyawarah adalah lebih membawa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal:

1. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah adalah penyelesaian yang sudah lama dipertahankan sejak jaman nenek moyang dahulu;
2. Para pihak yang bertindak sebagai pemutus adalah orang yang dihormati dan disegani karena mereka berasal dari keturunan raja, tokoh adat dan perwakilan dari keluarga *Daliahan na Tolu*;
3. Penyelesaian sengketa berdasarkan musyawarah memiliki persyaratan dan prosedur yang sangat ketat, sehingga akar permasalahan bisa diketahui. Setelah itu baru diberikan putusan yang pantas kepada para pihak dengan disaksikan oleh seluruh masyarakat;
4. Sanksi yang dijatuhkan atas hasil musyawarah adalah sanksi yang bersifat moral dengan tidak mengesampingkan sanksi perdata seperti ganti rugi, denda,

pencabutan hak, pemutusan hubungan perkawinan dan lainnya.

Pada dasarnya masyarakat adat *Dalihan na Tolu* memiliki prinsip pembagian tugas setiap kelompok masyarakat, mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin nurani serta bertanggung jawab. Melalui wadah *Dalihan na Tolu* masyarakat Batak mampu mengendalikan diri dengan berbagai ikatan prinsip yang ditentukan sendiri oleh individu dan bukan karena perintah atau komando tetapi karena kesadaran diri sendiri.

Dalam prinsip masyarakat adat *Dalihan na Tolu* mengajarkan bahwa kahanggi sebagai keluarga besar yang diikat oleh keturunan sedarah memiliki prinsip kekeluargaan dan persaudaraan yang cukup tinggi dan kental sekali, sekalipun terjadi perbedaan agama di antara mereka. Sebab semua orang yang masuk dalam kelompok kahanggi adalah dianggap sebagai saudara kandung yang wajib dihormati dan dilindungi. Segala kegiatan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam bidang perkawinan dan hubungan sosial budaya baru dikatakan sempurna apabila telah didukung oleh ketiga kelompok kekerabatan tadi, bagaikan tiga tungku (*dalihan*) yang mendukung satu dengan yang lain. Pada dasarnya masyarakat adat *Dalihan na Tolu* memiliki prinsip pembagian tugas setiap kelompok masyarakat, mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan disiplin nurani serta bertanggung jawab. Melalui wadah pranata *Tutur* yang terkandung dalam adat *Dalihan na Tolu* masyarakat mampu

mengendalikan diri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dengan berbagai ikatan prinsip yang ditentukan sendiri oleh individu dan bukan karena perintah atau komando tetapi karena kesadaran diri sendiri.

2. Jenis Kegiatan yang Membutuhkan Musyawarah Adat

Ada 2 (dua) jenis kegiatan dalam adat yang membutuhkan musyawarah dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan melalui wadah *Dalihan na Tolu*, yakni:

a. Kegiatan yang Bersifat *Siriaon* dan *Siluluton*.

Keberadaan musyawarah dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu* sangat penting sekali. Bahkan musyawarah berfungsi sebagai kriteria yang menentukan nilai dan status dari suatu kegiatan adat. Jika suatu kegiatan yang diselenggarakan di tengah-tengah masyarakat dilakukan dengan didahului oleh

musyawarah dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, maka kegiatan itu merupakan kegiatan yang mulia dan diakui oleh seluruh masyarakat. Sebaliknya, jika suatu kegiatan dilaksanakan tanpa didahului oleh musyawarah, maka kegiatan tersebut tidak memiliki nilai yang tinggi dalam masyarakat sekalipun menghabiskan dana yang besar dan dapat menghadirkan orang banyak. Sebaliknya, jika suatu kegiatan didahului dengan cara musyawarah adat, maka kegiatan tersebut dianggap sebagai kegiatan resmi dalam adat, sekalipun menelan biaya yang sedikit. Jadi keberadaan musyawarah dalam setiap kegiatan di tengah-tengah masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan adalah merupakan kriteria yang menentukan nilai dan status kegiatan itu sendiri. Ada beberapa kegiatan yang bersifat *Siriaon* dan bersifat *Siluluton* yang membutuhkan musyawarah adat. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 29. Jenis kegiatan adat yang bersifat *Siriaon* dan *Siluluton* yang membutuhkan musyawarah pada masyarakat adat *Dalihan na Tolu*

Kelahiran	Aqiqah (<i>Mangayun</i>)	Perkawinan (<i>Horja Margondang</i>)	Mebat	Kegiatan Keagamaan	Kematian
<u><i>Manuju Bulan</i></u>	<i>Mangalehen Paroppa</i>	<u><i>Mangalehen Sere</i></u>	<u><i>Mangalehen Itak</i></u>	<u><i>Peringatan Hari Besar Keagamaan</i></u>	<u><i>Mambarang katkon</i></u>
<i>Sorang Daganak</i>	Menabalkan Nama	<u><i>Mangalap Boru</i></u>	Maroban Indahan	<u><i>Pendirian Rumah Ibadat</i></u>	Manyambol Horbo/Lombu
Meng-Azankan	<u><i>Mangayun Daganak</i></u>	Aqad Nikah	<u><i>Makkobar</i></u>	<u><i>Parsadaan ni Marga yang Berbeda Agama</i></u>	<u><i>Makkobar</i></u>
Mencukur Rambut	<i>Manyambol Hambeng</i>	Mangalayani		<u><i>Musyawarah Tahunan</i></u>	<i>Manguburkon</i>
		<u><i>Horja (Margondang, Sadari, Kanduri)</i></u>			<i>Mangabisi Ari</i>
		<i>Manyambol Horbo/Lombu/Hambeng</i>			<u><i>Manuju Ari</i></u>
		<u><i>Mangupa</i></u>			

		<u>Makkobar</u>			
		Manortor			
		<u>Mangalo-alo Mora</u>			
		<u>Mangalehen</u>			
		<u>Mangan Mora</u>			
		<u>Patuaekkon</u>			
		Marmoccak			
		<u>Mangalehen Guar</u>			

Sumber: Data primer 2016

Data tabel di atas menunjukkan bahwa:

1. Tulisan yang bergaris bawah, berhuruf tebal dan miring adalah jenis kegiatan adat yang membutuhkan musyawarah yang wajib dihadiri oleh perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu*;
2. Tulisan yang tidak bergaris bawah dan tidak miring adalah kegiatan yang tidak membutuhkan musyawarah adat dalam lingkungan keluarga *Dalihan na Tolu*. Kegiatan ini sudah dapat terselenggara, tanpa mesti didahului oleh musyawarah adat secara formal. Cukup musyawarah *Ungut-ungut* saja, yakni musyawarah dalam tingkat keluarga yang dihadiri oleh suami/istri, anak dan orang tua.

Tabel di atas menunjukkan bahwa memang ada beberapa jenis kegiatan adat yang harus dilalui oleh musyawarah adat yang mesti dihadiri oleh pihak *harajaon*, *Hatobangon* dan perwakilan dari unsur *Dalihan na Tolu*. Suatu kegiatan baru dianggap sah dan benar di hadapan masyarakat kalau terlebih dahulu dilakukan musyawarah adat. Fakta di atas menunjukkan bahwa tidak semua jenis kegiatan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*, mesti dilalui dengan jalan musyawarah, tapi ada beberapa jenis kegiatan adat yang bisa dilaksanakan

tanpa melalui musyawarah dalam aturan formil adat.

a. Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat.

Jenis kegiatan adat yang membutuhkan musyawarah lainnya adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam masyarakat, terutama menyangkut perkawinan. Setiap sengketa yang timbul di dalam masyarakat, harus diselesaikan dengan cara musyawarah sebagaimana yang telah diatur dalam masyarakat Batak Muslim di Tapanuli Bagian Selatan. Tidak boleh suatu sengketa yang telah mengganggu kepentingan adat, diselesaikan tanpa melalui musyawarah adat.

Setiap sengketa yang dibawa dalam musyawarah adat, biasanya dapat diselesaikan dengan baik, arif, bijaksana, berkeadilan dan berterima kepada semua pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang diselesaikan dengan tidak melalui jalan musyawarah adat, biasanya tidak dapat diselesaikan dengan tuntas, malah bisa memicu sengketa baru yang lebih besar lagi. Tidak semua jenis sengketa yang ada dalam masyarakat harus diselesaikan melalui musyawarah adat dalam tingkatan kedua, yakni musyawarah *Dalihan na Tolu*, tapi hanya terbatas pada sengketa yang dapat mengganggu kepentingan masyarakat adat semata.



Gambar 3. Musyawarah yang Diselenggarakan oleh *Harajaon*, *Hatobangon* dan Perwakilan Masyarakat Adat *Dalihan na Tolu*

Musyawarah merupakan asas hukum adat yang penting, karena melalui musyawarah, masyarakat adat dapat mencapai kesepakatan terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan penyelesaian sengketa. Melalui musyawarah suatu masalah dan sengketa dapat diselesaikan dengan baik, arif, bijaksana dan berkeadilan. Musyawarah yang didasari dengan kerelaan dan keikhlasan adalah sangat dibudayakan dalam masyarakat adat *Dalihan na Tolu*. Sebaiknya setiap hasil musyawarah dibarengi dengan perjanjian, supaya mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun syarat-syarat subyektif dan obyektif suatu perjanjian adalah :

- a. Adanya kesepakatan mengikatkan diri;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal yang tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Istilah musyawarah dalam hukum Perdata tidak ditemukan keterangan dan pengaturannya secara letterlek dan tekstual. Tetapi istilah musyawarah lebih cocok didekatkan dengan perjanjian, karena salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah

adanya kesepakatan di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Istilah musyawarah secara tersirat dapat ditemukan dalam pasal 1069 KUH Perdata. Dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa jika semua waris dapat hadir, maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki sendiri, dan dengan suatu akta menurut pilihannya sendiri.

Kalimat “pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki” adalah searti dengan kata musyawarah. Artinya mereka bermusyawarah dalam penentuan jumlah bagian warisan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Musyawarah merupakan bentuk dasar dari “*syawara*”, yang artinya menampakkan, menawarkan dan mengambil sesuatu. *Syura* berarti dirundingkan, permusyawaratan, hal bermusyawarah dan konsultasi. Jadi musyawarah atau *syura* berarti saling membandingkan atau bertukar pendapat mengenai suatu perkara.

Musyawarah merupakan asas hukum adat yang penting, karena melalui musyawarah, masyarakat adat dapat mencapai kesepakatan

terhadap pelaksanaan suatu kegiatan dan penyelesaian sengketa.

c. Pemberian *Ingot-ingot* dan Langkah Pengawasan Putusan Majelis Adat

Untuk menguatkan keputusan tersebut, biasanya diberikan *ingot- ingot* dari pihak yang dimenangkan. Gunanya supaya mereka yang menerima *ingot-ingot* tersebut diharapkan lebih ingat lagi akan hasil keputusan sendiri. Biasanya orang yang mendapat *ingot-ingot* ini akan menceritakan hasil keputusan tersebut kepada keluarga dekatnya, dengan maksud seandainya ia lupa masih ada orang yang mengingatnya.

Sesungguhnya *ingot-ingot* ini memiliki manfaat menurut adat, di antaranya: Biar lebih berharga hasil suatu putusan; Supaya ada rasa pertanggungjawaban dari pihak yang mendengarkan putusan; Supaya terjadi penghargaan atas jerih payah semua pihak yang menyelesaikan perkaranya; Menunjukkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penyelesaian suatu perkara.

Realisasi pelaksanaan hasil keputusan para *hatobangon*, *harajaon*, dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* dalam sengketa perkawinan biasanya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Hasil putusan musyawarah yang dilakukan dalam Majelis Adat tersebut diumumkan kepada seluruh masyarakat, terutama bagi masyarakat di tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa. Pengumuman dilakukan dengan memukul *Canang* (sejenis Gong) sambil

membacakan hasil putusnya dengan suara yang keras di tengah-tengah masyarakat. Pembacaan hasil putusan dilaksanakan setelah solat magrib di sepanjang jalan dan sudut perkampungan;

2. Implementasi dan realisasi pelaksanaan putusan diawasi dan dikendalikan langsung oleh seluruh masyarakat setempat, secara kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab;
3. Setelah semua hasil putusan dilaksanakan dengan baik, maka sengketa dianggap telah selesai dan status dan derajat para pihak yang bersengketa dalam pandangan adat adalah kembali seperti biasa sebagai mana status dan kedudukannya semula;
4. Jika terjadi pengingkaran atau ketidak taatan terhadap hasil putusan Majelis Adat, maka dilakukan dan diberikan peringatan oleh *Harajaon*, *Hatobangon* dan perwakilan masyarakat *Dalihan na Tolu*;

Jika setelah diberikan peringatan, ternyata tetap saja tidak dilaksanakan dan diindahkan, maka dilakukan eksekusi paksa yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara bersamaan. Setelah selesai dilakukan eksekusi, kemudian dilakukan pengusiran paksa untuk menunggalkan kampung dengan segera dan mencari kampung lain sebagai tempat tinggal.

Perlu diketahui bahwa hasil keputusan dari para *hatobangon* dan raja selalu dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat, mengingat hasil keputusan mereka selalu membawa keadilan. Biasanya para *hatobangon* dan raja-raja tidak akan membuat keputusan yang bersifat menguntungkan sepihak,

sekalipun terhadap pamilinya sendiri. Mereka lebih mempertaruhkan kehormatan mereka, jika dibandingkan dengan kepentingan-kepentingan lainnya. Itulah sebabnya keputusan mereka lebih sering bersifat jujur dan berkeadilan.

Akibatnya, masyarakat adatpun mematuhi dan menjalankan segala keputusan yang mereka buat. Sedangkan hasil observasi dan wawancara di Kabupaten Mandailing Natal bahwa prosedur penyelesaian sengketa perkawinan adalah hampir sama dengan prosedur penyelesaian sengketa yang berlaku di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Setiap kasus adat yang di sidangkan dan diputuskan melalui majelis yang dihadiri oleh para *hatobangon* dan raja. Peradilan dalam masyarakat adat adalah memiliki berbagai perangkat dan sarana sebagaimana yang dimiliki oleh peradilan negara pada umumnya. Adapun perangkat-perangkat yang dimiliki oleh peradilan adat dalam masyarakat Batak sebagai berikut :

- a. Para *hatobangon*, *harajaon* dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu* bertindak sebagai hakim;
- b. *Namora na Toras/Hatobangon* dari kampung orang yang diadili dapat memposisikan diri sebagai pembela;
- c. *Ulu Balang* bertindak sebagai polisi atau petugas pelaksana putusan majelis adat;
- d. *Bagas Godang* atau *Sopo Godang* sebagai tempat mahkamah para *hatobangon*, *harajaon* dan perwakilan masyarakat adat *Dalihan na Tolu*;

e. *Digorukkon* (penjara).

4. KESIMPULAN

Pencegahan perusakan hutan tidak bisa lagi disandarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku semata, namun harus juga dipadukan dengan kearifan lokal yang ada, seperti adat *Dalihan na Tolu*, karena dengan menggunakan hukum adat *Dalihan na Tolu* ini, akan lebih dipatuhi, dihormati dan diamankan karena sesuai cita-cita hukum (*rechtidea*) dan perasaan hukum (*rechtgevoool*), sehingga tidak terjadi lagi perusakan hutan di masa mendatang, minimal jumlah kasus perusakan hutan dapat diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfa, F.A. (2010). *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. 1. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Wijayanti, Asri & Achmad, L.S. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*, cet.1. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Ali, Zainuddin. (2008). *Sosiologi Hukum*, cet. 4. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasibuan, A.L. (2015). *Peranan Surat Tumbaga Holing dalam Melakukan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Adat Batak*, *Jurnal Kultura*, Vol. 2, Nomor 7, Desember 2013. Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Aminah. (2011). *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) Sebagai Upaya Pengakuan Hak Masyarakat Adat*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 1, Januari

2011. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Harahap, A.S. (2012). *Pengaturan Hukum Adat Dalihan na Tolu Secara Tersirat dalam Pelestarian Hutan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Jurnal Kultura, Vol. 9 No. 2 April 2012*. Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- (2016). *Sosial Conflict Settlement Through Regulation of Surat Tumbaga Holing in Batak Angkola Society, Vol. 16, No.2. Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman*.
- Astan, Wirya. (2015). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 7, April 2015*. Mataram: Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram.
- Siregar, Djamaluddin. (2013). *Penyelesaian Sengketa Tanah pada Masyarakat Adat Dalihan na Tolu, Jurnal Kalam Keadilan, Vol. 4, No.3. Universitas Al Washliyah Medan*.
- Marthin, Yahya, Ahmad, Zein & Arif, Rohman. (2014). *Problematika Penetapan Kawasan Hutan di Wilayah Masyarakat Adat dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan di Kota Tarakan, Pandecta Research Law Journal, Volume 9, Nomor 1, Januari 2014*. Semarang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Amin, M.N. (2014). *Peranan Surat Tumbaga Holing dalam Pencegahan Tindak Terorisme pada Masyarakat Adat Batak, Jurnal Kultura, Vol. 15, No. 1, Desember 2014*. Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
- Ramsi Meifati Barus, Alvi Syahrin, Samsul Arifin, (2015), *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, USU Law Jurnal, Vol. 3, No, 2, Agustus 2015*. Medan; Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).
- Sahlan. (2012). *Kearifan Lokal Masyarakat Tau Taa Wana Bulang dalam mengkonservasi Hutan, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 2, Juni, 2012*. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Taufik Siregar. (2015). *Model Pemeliharaan Lingkungan pada Masyarakat Adat Batak Angkola, Jurnal Kultura, Vol. 2, No. 5 April 2015*, UMN Al Washliyah.